



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI ALIAS KULUP BIN YUNUS;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli als kulup tato Bin Yunus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan hukum** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 372 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulkifli als kulup tato Bin Yunus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Motor Honda dengan Nomor Rangka:MH1JM0416PK373385, Nomor Mesin: JM04E-1373279, Nopol: BH 3632 GA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di gunakan dalam perkara Aldianto Bin Ilyas;
4. Membebaskan kepada Terdakwa **Zulkifli als kulup tato Bin Yunus** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan melakukannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI Alias KULUP Bin YUNUS**, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Warung Ayuk Wati yang berada di Rt. 03 Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira pukul 19.00 Wib saksi Aldianto datang menemui terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Desa Sungai Aur. Saat itu saksi Aldianto datang menggunakan sepeda motor Honda Beat. Dalam pertemuan tersebut saksi Aldianto menanyakan pekerjaan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengajak saksi Aldianto bekerja disumur minyak di daerah Bungku. Kemudian terdakwa mengajak saksi Aldianto pergi ke Bungku. Karena saat itu saksi Aldianto datang dengan menggunakan sepeda motor maka terdakwa memintanya untuk mencari sepeda motor yang lain karena perjalanan ke Bungku jauh sehingga harus menggunakan sepeda motor yang bagus dan memiliki lampu yang terang;
- Bahwa Setelah itu saksi Aldianto pergi meninggalkan rumah tersangka. Beberapa saat kemudian saksi Aldianto datang lagi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih bersama Saksi Anak Firman. Saksi Aldianto menurunkan Saksi Anak Firman di rumah tetangga terdakwa yang sedang mengadakan pesta. Setelah itu saksi Aldianto masuk kedalam rumah tersangka. Melihat sepeda motor yang masih baru tersebut lalu terdakwa mengajak saksi Aldianto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun saksi Aldianto tidak mau dan mengatakan cukup meminjam saja;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan saksi Aldianto pergi meninggalkan rumah di sungai aur menuju ke Bungku dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut. Terdakwa dan saksi Aldianto melakukan perjalanan ke bungku sekitar enam jam Dalam perjalanan tersebut terdakwa yang mengendarai sepeda motor bergantian dengan saksi Aldianto;
- Bahwa Sekira pukul 03.00 Wib kami tiba di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Setiba di Bungku terdakwa dengan saksi Aldianto numpang tidur di rumah Sdr.Nasri Sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dengan saksi Aldianto meninggalkan rumah Sdr.Nasri Terdakwa dan Saksi Aldianto pergi sarapan di sebuah warung Selesai sarapan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih sementara saksi Aldianto menunggu di warung tersebut. Kemudian terdakwa menuju ke tempat kerja Sdr.Heri yang bekerja di lokasi sumur minyak Sdr.Kalvin.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat bertemu Sdr.Heri lalu terdakwa menanyakan dimana tempat menggadaikan sepeda motor. Lalu Sdr.Heri menyampaikan agar menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Kalvin Setelah terdakwa dikenalkan dengan Sdr.Kalvin. Kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada Sdr.Kalvin. Sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa menumpang orang pekerja minyak menuju kerumah terdakwa untuk menemui anak terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) kepada anak terdakwa kemudian sisanya sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) saksi gunakan untuk bersenang-senang dan membeli Sabu-sabu;
- Bahwa harga barang yang terdakwa ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi **RADID AMRY IDHAM Bin IDHAM HALID** selaku yang berhak, yakni senilai Rp21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI Alias KULUP Bin YUNUS**, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Warung Ayuk Wati yang berada di Rt. 03 Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira pukul 19.00 Wib saksi Aldianto datang menemui terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Desa Sungai Aur. Saat itu saksi Aldianto datang menggunakan sepeda motor Honda Beat. Dalam pertemuan tersebut saksi Aldianto menanyakan pekerjaan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengajak saksi Aldianto bekerja disumur minyak di daerah Bungku. Kemudian terdakwa mengajak saksi Aldianto pergi ke Bungku. Karena saat itu saksi Aldianto datang dengan menggunakan sepeda motor maka terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya untuk mencari sepeda motor yang lain karena perjalanan ke Bungku jauh sehingga harus menggunakan sepeda motor yang bagus dan memiliki lampu yang terang;

- Bahwa Setelah itu saksi Aldianto pergi meninggalkan rumah tersangka. Beberapa saat kemudian saksi Aldianto datang lagi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih bersama Saksi Anak Firman. Saksi Aldianto menurunkan Saksi Anak Firman di rumah tetangga terdakwa yang sedang mengadakan pesta. Setelah itu saksi Aldianto masuk kedalam rumah tersangka. Melihat sepeda motor yang masih baru tersebut lalu terdakwa mengajak saksi Aldianto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun saksi Aldianto tidak mau dan mengatakan cukup meminjam saja;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan saksi Aldianto pergi meninggalkan rumah di sungai aur menuju ke Bungku dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut. Terdakwa dan saksi Aldianto melakukan perjalanan ke bungku sekitar enam jam Dalam perjalanan tersebut terdakwa yang mengendarai sepeda motor bergantian dengan saksi Aldianto;
- Bahwa Sekira pukul 03.00 Wib kami tiba di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Setiba di Bungku terdakwa dengan saksi Aldianto numpang tidur di rumah Sdr.Nasri Sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dengan saksi Aldianto meninggalkan rumah Sdr.Nasri Terdakwa dan Saksi Aldianto pergi sarapan di sebuah warung Selesai sarapan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih sementara saksi Aldianto menunggu di warung tersebut. Kemudian terdakwa menuju ke tempat kerja Sdr.Heri yang bekerja di lokasi sumur minyak Sdr.Kalvin. Saat bertemu Sdr.Heri lalu terdakwa menanyakan dimana tempat menggadaikan sepeda motor. Lalu Sdr.Heri menyampaikan agar menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Kalvin Setelah terdakwa dikenalkan dengan Sdr.Kalvin. Kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada Sdr.Kalvin. Sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa menumpang orang pekerja minyak menuju kerumah terdakwa untuk menemui anak terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) kepada anak terdakwa kemudian sisanya sebesar Rp. 2.000.000.-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Juta Rupiah) saksi gunakan untuk bersenang-senang dan membeli Sabu-sabu;

- Bahwa harga barang yang terdakwa ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi **RADID AMRY IDHAM Bin IDHAM HALID** selaku yang berhak, yakni senilai Rp.21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Radid Amry Idham Bin Idham Halid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di RT 03 Desa sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi merupakan korban sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Aldianto;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Aldianto berupa satu Unit sepeda Motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BH 3632 GA Nomor Rangka MH19M0416PK373385 Nomor mesin JM04E-1373279 Warna Putih STNK atas nama SAIPUL;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam kredit Leasing AIF dengan uang muka RP 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan angsuran perbulan RP1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan telah diangsur selama 4 bulan;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, pada hari kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi datang ketempat paman Saksi korban yang bernama Saipul di RT 04 Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi untuk meminjam satu Unit sepeda Motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BH 3632 GA setibanya saksi dirumah paman, Paman Saksi yang bernama Saipul tidak berada di rumah lalu saksi meminjam sepeda motor Scoopy dengan istrinya yang bernama Ci Titin Sunarti kemudian saksi berangkat kesekolah, sekira pukul 13.30 WIB selesainya sekolah saksi korban langsung pulang ke rumah dan istirahat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi pergi keluar rumah dan mampir kerumah teman yang bernama Kurniawan mengajak ke tempat nongkrong di warung Wati di RT 03 Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, tidak lama saksi dan Kurniawan duduk di warung datang Saksi Aldianto yang mana pada saat itu Saksi Aldianto meminjam sepeda motor namun tidak saksi jawab, tidak lama kemudian Kurniawan meminjam sepeda Motor Scoopy kepada saksi lalu saksi pinjamkan, kemudian pergi berangkat berboncengan kearah Ulu sekitar kurang lebih 10 menit Kurniawan dengan Saksi Aldianto Kembali lagi ke tempat tengkorongan di warung Wati;
- Bahwa tidak lama kemudian Firman datang ke toko yang saat itu 1 (satu) Unit sepeda motor diparkirkan di depan toko, kemudian saksi jajan makanan kecil, pada waktu saksi balik badan akan membayar jajan diwarung tiba-tiba Saksi Aldianto naik keatas sepeda motor dan menancap gas membawa sepeda motor bersama Firman berboncengan ke arah Ilir, dan saksi korban berteriak kamu mau kemana namun tidak ada jawaban dari Saksi Aldianto maupun dari Firman;
- Bahwa sebelumnya Saksi Aldianto sempat meminjam sepeda motor kepada Saksi, akan tetapi belum mendapatkan jawaban dari Saksi, Saksi Aldianto langsung menaiki sepeda motor tersebut berboncengan dengan Firman. Selanjutnya selama 10 menit, saksi dan Kurniawan menunggu diwarung saudari Wati, namun Saksi Aldianto dengan Firman tidak Kembali lagi, lalu saksi mencarinya kearah ilir dan sekeliling kampung dan saksi bertemu dengan Firman di tempat acara pernikahan di RT 05 Desa sungai Aur, saksi menanyakan kepada Firman "kemana motor saksi tadi Man", Firman menjawab dengan "Awak tadi diturunkan dan disuruh Saksi Aldianto panggil Bule di acara pernikahan", ketika Firman Kembali ketempat Saksi Aldianto, Saksi Aldianto tidak lagi berada di tempat acara pernikahan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke paman saksi dan menelpon kedua orang tua saksi bahwa sepeda motor telah dibawa Saksi Aldianto, setelah itu saksi pulang ke rumah dan keluarga Saksi sempat mendatangi rumah Saksi Aldianto, akan tetapi orang tua Saksi Aldianto mengatakan Saksi Aldianto belum pulang ke rumah;
- Bahwa benar kerugian yang dialami akibat atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Aldianto diperkirakan kurang lebih Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Ratna Dewi Binti Sargawi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Warung Ayuk Wati yang berada di RT 03 Desa sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah anak saksi yaitu Saksi korban Radit sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa dan Saksi Aldianto;
- Bahwa barang yang dibawa Saksi Aldianto dan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BH 3632 GA, Nomor Rangka: MHIJM0416PK373385 dan Nomor Mesin: JM04E-1373279;
- Bahwa pada saat itu yang berada di Warung Ayuk Wati hanya ada Firman, saksi Radid, saksi Kurniawan dan Saksi Aldianto dan keadaan pada saat itu gelap karena kejadian tersebut terjadi sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat atas perbuatan Terdakwa diperkirakan kurang lebih Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Aldianto Bin Iliyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Warung Ayuk Wati yang berada di Rt. 03 Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BH 3632 GA, Nomor Rangka : MHIJM0416PK373385 dan Nomor Mesin : JM04E-1373279;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Radid karena satu desa di Sungai Aur;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Andre, Kurniawan, Saksi Radid, dan Firmansyah sedang duduk-duduk di warung ayuk Wati, Saksi mengatakan kepada saksi Radid "dit minjam motor nak kerumah abang andre, nak ngambil hp", namun tidak dijawab kemudian saksi Radid membuka Jok sepeda motor Honda Scoopy warna Putih untuk mengambil uang, kemudian Saksi melihat saksi Radid meletakkan Remot kunci di Bok depan sebelah kanan dan kembali ke warung Ayuk Wati untuk belanja,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi langsung menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung memutar tombol sepeda motor tersebut menghidupkan sepeda motor, tiba-tiba Firmansyah duduk dibelakang terdakwa (Berboncengan), dan Saksi pun tancap gas menuju kerumah Andre yang bersebelahan dengan rumah Rano, namun Andre tidak berada ditempat, Saksi bersama saksi Firmansyah menuju ke tempat pernikahan, kemudian Saksi menyuruh Firmansyah untuk memanggil Bule, namun pada saat itu Saksi langsung meninggalkan Firmansyah menuju ke Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke daerah Bungku, yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor hingga ke Desa Jebus, Saksi bergantian dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 wib Saksi bersama Terdakwa tiba dirumah Mertua Terdakwa di daerah Bungku, kemudian terdakwa bersama saksi duduk di depan teras rumah Mertua Terdakwa sambil merokok dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"motor ini dijual disini be di"* terdakwa jawab *"iyolah bang"*, kemudian Saksi melanjutkan merokok dan mengatakan kepada Terdakwa *"abis merokok ini aku nak tedoklah bang mato aku ngantuk"* kemudian terdakwa bersama saksi tidur dikursi depan teras rumah hingga sekira pukul 07.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Terdakwa karena Terdakwa hendak mengantar anaknya pergi sekolah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"di kau tunggu sini abang mau ngantar anak abang sekolah dulu"* kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali dan pada saat kembali Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"di kau tunggu sini dulu abang mau jual motor ini sambil ambek sabu"* kemudian Saksi menjawab *"iyolah bang tapi dak usah lamo"*. Sekira pukul 18.00 Wib Saksi menunggu dan sudah cukup lama hingga Saksi pergi menuju ke rumah teman dari Terdakwa yang tidak diketahui namanya untuk mencari Terdakwa, namun Saksi tidak bisa menemukan Terdakwa dan Saksi menumpang Mobil yang membawa barang rongsokan hingga ke Muara Bulian, dari Muara Bulian Saksi menumpang Mobil angkut batu bara hingga ke Simpang Kumpeh;
- Bahwa tujuan Saksi untuk meminjam Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih tersebut, untuk dijual di daerah Bungku dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa adalah untuk menjual sepeda motor yang telah Saksi ambil dari saksi Radid;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Radid kurang lebih Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Warung Ayuk Wati yang berada di Rt. 03 Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi Aldianto lakukan bersama-sama dengan Terdakwa, yaitu membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BH 3632 GA, Nomor Rangka: MHIJM0416PK373385 dan Nomor Mesin: JM04E-1373279 milik Saksi Radid, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Radid;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyuruh Saksi Aldianto untuk meminjam sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor kepada Calvin, sedangkan peran Saksi Aldianto adalah yang mencari target sepeda motor yang akan dipinjam dan membawa kabur sepeda motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Aldianto datang menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Aur. Saat itu Saksi Aldianto datang menggunakan sepeda motor Honda Beat, dalam pertemuan tersebut Saksi Aldianto menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak Saksi Aldianto bekerja disumur minyak di daerah Bungku. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Aldianto pergi ke Bungku. Karena saat itu Saksi Aldianto datang dengan menggunakan sepeda motor maka Terdakwa meminta Saksi Aldianto untuk mencari sepeda motor yang lain karena perjalanan ke Bungku jauh sehingga harus menggunakan sepeda motor yang bagus dan memiliki lampu yang terang. Setelah itu Saksi Aldianto pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Aldianto datang lagi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih bersama dengan seorang kawannya. Saksi Aldianto menurunkan kawannya tersebut di rumah tetangga yang sedang mengadakan pesta. Setelah itu Saksi Aldianto masuk ke dalam rumah Terdakwa. Melihat sepeda motor yang masih baru tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Aldianto untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



menggadaikan sepeda motor tersebut namun Saksi Aldianto tidak mau dan mengatakan cukup meminjam saja;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Aldianto dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju ke Bungku dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut. terdakwa dan Saksi Aldianto melakukan perjalanan ke bungku sekitar enam jam. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa bergantian dengan Saksi Aldianto yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan Saksi Aldianto tiba di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Setiba di Bungku Saksi Aldianto dengan Terdakwa numpang tidur di rumah saudara Nasri. Sekira pukul 07.00 Wib Saksi Aldianto dan Terdakwa meninggalkan rumah saudara Nasri, terdakwa dan Saksi Aldianto pergi sarapan di sebuah warung. Selesai sarapan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih sementara Saksi Aldianto menunggu di warung tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke tempat kerja paman Terdakwa bernama Heri di lokasi sumur minyak Calvin. Saat bertemu dengan Paman Saksi yang bernama Heri, lalu Terdakwa menanyakan dimana tempat menggadaikan sepeda motor, lalu Heri menyampaikan agar menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Calvin saja. Setelah Terdakwa dikenalkan dengan Calvin, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada Calvin dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa menumpang orang lain untuk mengantar ke rumah. Dari hasil menggadaikan motor tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada anak Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali kerumah saudara Nasri, sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan membeli sabu;
- Bahwa Saksi Aldianto tidak mendapatkan bagian dari uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi korban Radid;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saudara Radid tersebut saat ini masih ada ditangan Calvin di Desa Bungku Kecamatan Bajubang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang merupakan milik saksi korban Radid, dan tidak ada izin dari Saksi Radid selaku pemiliknya pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Motor Honda dengan Nomor Rangka: MH1JM0416PK373385, Nomor Mesin: JM04E-1373279, Nomor polisi: BH 3632 GA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Warung Ayuk Wati yang berada di Rt. 03 Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Aldianto Bin Iliyas datang menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Aur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dalam pertemuan tersebut Saksi Aldianto Bin Iliyas menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Aldianto Bin Iliyas bekerja di sumur minyak di daerah Bungku, karena saat itu Saksi Aldianto Bin Iliyas datang dengan menggunakan sepeda motor maka Terdakwa meminta Saksi Aldianto Bin Iliyas untuk mencari sepeda motor yang lain karena perjalanan ke Bungku jauh sehingga harus menggunakan sepeda motor yang bagus dan memiliki lampu yang terang. Setelah itu Saksi Aldianto Bin Iliyas pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Aldianto Bin Iliyas pergi menuju Warung Ayuk Wati yang berada di Rt. 03 Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dan bertemu dengan Saksi radid Amry Idham Bin Idham Halid yang sedang duduk-duduk/*nongkrong* di warung tersebut. Saksi Aldianto Bin Iliyas mengatakan kepada Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BH 3632 GA, Nomor Rangka : MH1JM0416PK373385 dan Nomor Mesin : JM04E-1373279 milik Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid, akan tetapi belum dijawab oleh Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid. Kemudian Saksi Aldianto Bin Iliyas langsung menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung memutar tombol untuk menghidupkan sepeda motor, tiba-tiba Firmansyah duduk dibelakang Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldianto Bin Iliyas, tidak lama kemudian Saksi Aldianto Bin Iliyas datang lagi ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid bersama dengan Firmansyah. Terdakwa terlebih dahulu menurunkan Firmansyah di rumah tetangga yang sedang mengadakan pesta, setelah itu Saksi Aldianto Bin Iliyas masuk ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BH 3632 GA, Nomor Rangka : MHIJM0416PK373385 dan Nomor Mesin : JM04E-1373279 masih baru, Terdakwa menyuruh Saksi Aldianto Bin Iliyas untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldianto Bin Iliyas pergi meninggalkan rumah menuju ke Bungku dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih, dalam perjalanan sekitar 6 (enam) jam tersebut Terdakwa dan Saksi Aldianto Bin Iliyas bergantian mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldianto Bin Iliyas sampai di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang keesokan harinya pada pukul 03.00 WIB, setibanya disana Terdakwa dan Saksi Aldianto Bin Iliyas tidur di rumah Nasri, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aldianto Bin Iliyas sarapan di sebuah warung. Selesai sarapan, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Saksi Aldianto Bin Iliyas tetap menunggu di warung. Kemudian Terdakwa pergi menuju tempat kerja paman Terdakwa yang bernama Heri di lokasi sumur minyak milik Calvin dan menanyakan kepada Heri terkait tempat menggadaikan sepeda motor, lalu Heri menyampaikan agar menggadaikan sepeda motor kepada Calvin. Setelah diperkenalkan kepada Calvin, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BH 3632 GA, Nomor Rangka : MHIJM0416PK373385 dan Nomor Mesin : JM04E-1373279 milik Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid kepada Calvin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada anak Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk bersenang-senang dan membeli sabu;
- Bahwa Saksi Aldianto Bin Iliyas tidak mendapatkan bagian dari uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldianto Bin Iliyas tidak memiliki hak atas sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BH 3632 GA, Nomor Rangka : MHIJM0416PK373385 dan Nomor Mesin : JM04E-137327, dan tidak ada izin dari Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid selaku pemiliknya pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Aldianto Bin Iliyas, Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama ZULKIFLI ALIAS KULUP BIN YUNUS, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan menjelaskan teori kesengajaan. Di dalam KUHP tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), di *Twee de Kammer*, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki, kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja, si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*, artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, kesengajaan dapat ditarsirkan secara lebih luas ke dalam beberapa jenis kesengajaan yang mencakup kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah bahwa makna “memiliki” tidak harus dibuktikan bahwa si pelaku benar-benar menguasai barang itu sepenuhnya, melainkan cukup dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan barang tersebut adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu tersebut misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 372 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsyafi/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Aldianto Bin Iliyas yang telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BH 3632 GA, Nomor Rangka : MHIJM0416PK373385 dan Nomor Mesin : JM04E-1373279 milik Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid kepada Saksi Zulkifli Alias Kulup Tato Bin Yunus dengan cara menggadaikan kepada Calvin di Desa Bungku dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Aldianto Bin Iliyas tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid, sehingga telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya motivasi Terdakwa melakukan perbuatan, dan akibatnya benar-benar terwujud, yang tercermin dari niat dan sikap batin Terdakwa, ketika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Aldianto Bin Iliyas tidak mengembalikan sepeda motor yang ia pinjam dari Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid, namun malah membawanya ke Desa Bungku bersama Saksi Aldianto Bin Iliyas untuk digadaikan kepada orang lain dengan sejumlah uang. Perbuatan Terdakwa tersebut nyata- nyata telah ia ketahui (*willens*) dan kehendaki (*wettens*), serta telah Terdakwa sadari dan insyafi untuk menerima uang dari hasil gadai sepeda motor milik Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 .Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497 yang menyatakan bahwa frase “yang ada padanya” atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan atas sesuatu barang dengan pelaku, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan barang tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu penguasaan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu bukan diperoleh karena kejahatan, melainkan diperoleh si pelaku karena kepercayaan atau pula alasan yang sah, sehingga membuat sesuatu barang tersebut berada pada penguasaan pelaku secara sah dan bukan dikarenakan dari tindakan kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BH 3632 GA, Nomor Rangka : MHIJM0416PK373385 dan Nomor Mesin : JM04E-1373279 milik Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Terhadap penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor oleh Saksi Radid Amry Idham Bin Idham Halid kepada Saksi Aldianto Bin Iliyas kehendaknya adalah untuk dipinjamkan kepada Saksi Aldianto Bin Iliyas untuk dipakai dan harus dikembalikan pada waktu yang disepakati, akan tetapi Saksi Aldianto Bin Iliyas justru meminjamkan kepada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Terdakwa, sehingga hal tersebut dipandang sebagai penyerahan yang bukan diawali oleh kejahatan. Sehingga berdasarkan fakta yang demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang berupa keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Motor Honda dengan Nomor Rangka:MH1JM0416PK373385, Nomor Mesin: JM04E-1373279, Nopol: BH 3632 GA yang telah disita dalam perkara ini dan masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Aldianto Bin Iliyas;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Zulkifli Alias Kulup Bin Yunus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Motor Honda dengan Nomor Rangka:MH1JM0416PK373385, Nomor Mesin: JM04E-1373279, Nopol: BH 3632 GA;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Aldianto Bin Iliyas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Eldi Faizetra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Isa, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Snt